



Hari Ini, Eks Kadisbud Provinsi Dieksekusi Jaksa



Mantan Kadisbud Provinsi Bali Ketut Suastika (kanan) dan eks Kepala UPT Taman Budaya Art Center, Ketut Mantara Gandhi (kiri), di Pengadilan Tipikor.

DENPASAR, NusaBali

Mantan Kadis Kebudayaan Provinsi Bali, Ketut Suastika, rencananya akan dieksekusi pihak kejaksaan, Senin (30/3) ini, selaku terpidana 1 tahun 2 bulan penjara kasus mark up proyek pengadaan sound system dan peralatan lainnya di Taman Budaya Art Center Denpasar tahun 2011. Terpidana lainnya, Ketut Mantara Gandhi, mantan kepala UPT Taman Budaya Art Center Denpasar yang divonis 1 tahun 1 bulan penjara, juga akan

disekekusi hari ini.

Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali, Ashari Kurniawan, menyatakan pihaknya telah memanggil kedua terpidana, Ketut Suastika dan Mantara Gandhi, terkait rencana eksekusi tersebut. "Kami sudah memanggil secara patut dan sah kedua terpidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, melalui surat yang dikirimkan sepekan lalu,"

Bersambung ke Hal-15 Kolom 5

Edisi : Senin, 30 Maret 2015

Hal : 1



Sambungan -

Hari Ini, Eks Kadisbud Provinsi Dieksekusi Jaksa

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

ungkap Ashari Kurniawan saat dikonfirmasi NusaBali, Minggu (29/3).

Ashari menegaskan, pemanggilan melalui surat kepada terpidana Ketut Suastika dan Mantara Gandhi sudah langsung dilakukan sepekan lalu, setelah Kejati Bali menerima petikan putusan dari Pengadilan Tipikor Denpasar. Dengan dikirimkannya surat tersebut, kata Ashari, maka pihak kejaksaan pun telah menyiapkan berita acara (BA) pelaksanaan putusan pengadilan bagi kedua terpidana untuk menjalani pidana penjara tersebut.

Mantan Kadisbud Bali Ketut Suastika dipidana 14 bulan penjara, sementara Mantara Gandhi selaku mantan Kepala UPT Taman Budaya Art Center dipidana 13 bulan penjara. Mereka akan menjalani hukuman, dengan dipotong seperlima (1/5) masa penahanan kota yang sudah dijalannya.

Rencananya, terpidana Ketut Suastika dan Mantara Gandhi akan dijebloskan ke sel LP Kerobokan, Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Badung untuk menjalani hukumannya. "Ya, kedua terpidana direncanakan untuk dibawa ke LP Kerobokan untuk menjadi warga binaan di sana," tandas Ashari.

Sementara itu, kuasa hukum kedua terpidana, Wayan warsa T Bhuana, mengaku belum mengetahui surat yang dikirimkan Kejati Bali perihal pemanggilan kliennya untuk dieksekusi tersebut. Kendati demikian, Warsa

memastikan kliennya sudah siap menjalani putusan pengadilan. "Saya belum tahu soal surat itu, nanti saya koordinasikan dengan teman kuasa hukum lainnya. Tapi, klien kami sudah siap," beber advokat senior asal Desa Kedisian, Kecamatan Kintamani, Bangli yang juga politisi Golkar ini.

Terdakwa Ketut Suastika dan Mantara Gandhi sebelumnya diberikan status tahanan kota, sejak 3 November 2014 lalu, saat mereka memenuhi panggilan kejaksaan. Kemudian, persidangan perdana terdakwa Ketut Suastika dan Mantara Gandhi digelar di Pengadilan Tipikor Denpasar, 24 November 2014.

Dalam surat dakwaan yang dibacakan JPU, baik terdakwa Ketut Suastika maupun Mantara Gandhi sama-sama didakwa melakukan korupsi dalam pengadaan alat berat, alat studio, CCTV, instalasi listrik, telepon, dan kegiatan renovasi Taman Budaya Art Center Denpasar tahun 2011 silam. Akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, kerugian negara yang ditimbulkan sebesar Rp 812.135.337 atau Rp 812,14 juta.

Kemudian, majelis hakim menjatuhkan vonis terhadap terdakwa Ketut Suastika dan Mantara Gandhi dalam persidangan dengan agenda putusan di Pengadilan Tipikor Denpasar, Senin, 16 Maret 2015 lalu. Selain divonis 14 bulan penjara, terdakwa Ketut Suastika juga diwajibkan bayar denda Rp 100 juta subsider 2 bulan kurungan.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan terda-

kwa Ketut Suastika tidak terbukti bersalah sesuai dakwaan pasal primer Pasal 2 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor, yang telah diubah dan ditambah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sebaliknya, perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menguntungkan pihak lain atau suatu korporasi sesuai dakwaan subsider Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf (b) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor, yang diubah dan ditambah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan Mantara Gandhi divonis hukuman 13 bulan penjara plus wajib bayar denda Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan. Ketua Majelis Hakim, Cening Budiana, juga menyatakan terdakwa mantara Gandhi tidak terbukti bersalah dalam dakwaan primer Pasal 2 jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Tipikor yang diubah dan ditambah menjadi UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Tapi, perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menguntungkan pihak lain atau suatu korporasi, sesuai dakwaan subsider Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf (b) UU No 31 Tahun 1999 tentang Tipikor yang diubah dan ditambah menjadi UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Karena itu, terdakwa divonis 1 tahun 1 bulan penjara plus denda Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan. **rez**

Edisi : Senin, 30 Maret 2015
Hal : 15



Kekurangan Ruang Belajar, Klungkung Perlu Rp 216 Miliar

SEMARAPURA, NusaBali

Klungkung memerlukan dana sekitar Rp 216 miliar untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, khususnya ruang kelas baru (RKB).

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Klungkung I Nyoman Mudarta SPd Msi mengutarakan hal tersebut, Minggu (29/3).

Kata Mudarta, kekurangan ruang kelas baru tersebut berimbas pada proses belajar mengajar. "Banyak sekolah harus double shift (padi-sore)," ujar Mudarta.

Beberapa sekolah yang member-

lakukan belajar double shift tersebut yakni SMPN 2 Dawan, SMPN 1 Banjarangkan, SMKN Klungkung. Sedang untuk sekolah dasar (SD) diantaranya SDN 1 Semarapura Tengah. Hanya saja, Mudarta tak bisa menjelaskan detail kekurangan tersebut. Dia katakan, data lengkap memang ada. "Namun ada di soft copy," ujarnya saat dihubungi per telepon. Dikatakan Mudarta, persoalan tersebut segera akan disampaikan ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. "Kebetulan akan segera ada rembug nasional," kata Mudarta.

Pihaknya berharap ada penda-

naan dari dari Pusat dan Pemprov Bali. "Kami di APBD tentu juga ada," ungkap Mudarta. Kalangan kepek yang memilik kelas sore, berharap bantuan pembangunan ruang kelas baru bisa direalisasi. Alasannya, tentu akan terasa lebih klop jika semua siswa bisa belajar pagi hingga siang hari. "Kami sudah mengajukan permohonan ruang kelas bertingkat. Tetapi belum turun," ujar Ni Made Siwaratri, Kepsek SDN 1 Semarapura Tengah.

Karena keterbatasan ruang kelas, Siwaratri menyatakan akan membatasi penerimaan siswa baru

tahun depan. "Mungkin hanya satu kelas saja," ujarnya.

Dia menyatakan sekolahnya kekurangan 7 ruang kelas untuk menampung 634 siswa. Kata dia, orang tua siswa juga sangat berharap semua anak bisa belajar pagi. "Kalau sore seperti perkuliahan," ucap Siwaratri, menirukan kalangan orang tua siswa.

Sebelumnya data dari Dinas-dikopora Klungkung, anggaran terbanyak diperlukan untuk pembangunan ruang kelas baru sekolah dasar (SD). Perencanaan anggarannya sebesar Rp 68 miliar

lebih. Termasuk untuk perbaikan tembok, pengadaan meubeler dan kebutuhan lainnya. Di Klungkung terdapat 138 SD. Dari jumlah tersebut, kondisi gedung SD rusak parah, banyak terdapat di Kecamatan Nusa Penida. Sedang untuk SMP membutuhkan anggaran Rp 33 miliar lebih. Di Klungkung terdapat 24 SMP. Sedang untuk SMA, perencanaan sebanyak Rp 11 miliar dan perencanaan untuk SMK Rp 6 miliar lebih. Pengadaan dan pembangunan sarana dan prasarana olahraga sekitar Rp 84 miliar. **k17**

Edisi : Senin, 30 Maret 2015

Hal : 6



Tender *Jetty Rampdoor* Terancam Gagal Lagi

Pengadaan jembatan angkut atau jetty rampdoor untuk dermaga kapal pesiar senilai Rp 3 miliar ini beberapa kali gagal tender. Tahun ini dibuka lagi dengan anggaran yang sama.



• NUSABALI/NANTRA

Kondisi dermaga kapal pesiar, di Dermaga Kapal Pesiar Tanah Ampo, Manggis.

AMLAPURA, NusaBali

Tender pengadaan *jetty rampdoor* atau jembatan angkut untuk loading dan bongkar muat di Dermaga Kapal Pesiar Tanah Ampo, Desa Ulakan, Kecamatan Manggis, Karangasem, terancam gagal lagi. Sebelumnya tender dengan anggaran Rp 3 miliar itu juga pernah beberap kali gagal sejak 2012 atau selama tiga tahun gagal tender. Di tahun 2015 ini, tender kembali dibuka, dengan biaya anggaran yang sama..

Hal ini memunculkan kekhawatiran aktivitas di Dermaga Pelabuhan Pesiar Pantai Tanah Ampo, bakal kian terbengkalai. Kadis Perhubungan Karangasem I Wayan Sutapa, mengakui sebelumnya telah tiga kali gagal tender, sehingga berlanjut tender keempat. Hanya saja, yang melaksanakan tender adalah pemerintah pusat.

Seberapa yang telah mendaf-tar, sifatnya masih rahasia, papar Sutapa saat dihubungi di Amlapura, Minggu (29/3). "Nanti kalau tender telah berakhir, barulah kami dapat pemberitahuan, seberapa peminatnya, dan rekanan mana yang menang," katanya.

Mengenai biayanya tetap Rp 3 miliar tanpa perubahan, juga diakui Sutapa. Hanya saja, dia

enggan memberikan tanggapan sejauh mana pengaruhnya terhadap proses tender sehubungan biaya tidak ada perubahan, sementara harga-harga barang di pasaran telah mengalami kenaikan pesat, menyusul naiknya harga bahan bakar minyak.

"Kami hanya sebagai pengguna fasilitas, soal tender dan pengadaan barang diurus pusat," tambahnya. Harapan Sutapa, agar tender terlaksana sesuai rencana, bisa terbangun jetty rampdoor sehingga aktivitas pelabuhan berjalan normal, dengan mendatangkan kapal pesiar ke dermaga itu.

Jetty rampdoor ini kata dia, sifatnya sementara dengan daya tampung 3 sekoci, tempat merapatnya sekoci yang mengangkut wisatawan pesiar turun dari kapal pesiar. Perjuangan berikutnya, agar pembangunan dermaga pesiar berlanjut kekurangan 154 meter lagi, agar kapal-kapal besar panjang 300 meter bisa langsung nyandar di dermaga.

Sebelumnya, rombongan Komisi V DPR RI masa bhakti 2009-2014 melakukan survei, dipimpin Ketua Komisi V Muhidin

Mohammad Said, Rabu (19 Februari 2014), langsung merekomendasi kelanjutan pembangunan Dermaga Pesiar Tanah Ampo. Kenyataannya di APBN 2015, anggarannya Rp 350 miliar.

Menyusul kedatangan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Ketua DPR RI Setya Novanto, dan Dirjen Kementerian Perhubungan ke lokasi yang sama. Ternyata tidak ada tindak lanjut pembangunan dermaga itu.

Jauh sebelumnya, pemerintah pusat sempat bekerjasama dengan swasta, dalam bentuk, KPS (kerjasama pemerintah swasta), bahkan sempat menggelar tender perpanjangan dermaga tahun 2011. Ternyata setelah tiga tahun berjalan, tender tidak kunjung terealisasi, karena berbenturan dengan aturan yang berlaku. Padahal FS (feasibility study) dan DED (detailed engineering design) telah klir, memerlukan biaya lanjutan sekitar Rp 350 miliar.

Bupati I Wayan Geredeg, mengakui berbagai terobosan Pemkab Karangasem guna menggolkan dermaga itu, belum kunjung selesai, menyusul jabatannya berakhir 21 Juli 2015. **k16**

Edisi : Senin, 30 Maret 2015

Hal : 8